

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak akan bisa hidup tanpa adanya timbal balik dari manusia lainnya seperti saling berinteraksi, tolong- menolong dan tukar-menukar untuk bisa melengkapi kebutuhan sehari-hari. Karena pada kenyataannya manusia tidak akan mampu hidup sendiri. Oleh karena itu didalam Islam ada istilah fiqh muamalah yang mengatur tentang kegiatan manusia yang dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Muamalah secara istilah Islam dapat diartikan dengan suatu aktivitas manusia yang mengatur tentang tata cara hidup berdampingan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang termasuk dengan aktivitas muamalah seperti sewa menyewa, jual beli, hutang piutang, simpan pinjam, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa muamalah memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Fiqh muamalah yang bermakna khusus yaitu hukum-hukum syara yang memiliki sifat praktis atau yang disebut juga amaliah yang diatur sesuai dengan dalil-dalil tentang keperdataan manusia dengan manusia lainnya

¹ Fitri yasni yuni Iffah Fadhillah, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Literasi tafsir, hadits dan fisiologi* 1, no. 1 (2022): 46.

dalam permasalahan fiqih muamalah. Sedangkan fiqih muamalah yang bermakna umum yaitu peraturan Allah SWT yang wajib di taati oleh umat manusia dalam melaksanakan hidup bermasyarakat agar bisa saling menjaga kepentingan juga kebutuhan sesama manusia.²

Wadiah merupakan salah satu akad muamalah yang mengatur tentang titipan. Pengertian wadiah secara istilah yaitu menitipkan sesuatu harta atau barang kepada seseorang untuk dijaga dan rawat sampai batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut pendapat ulama hanafi wadiah diartikan sebagai pengikutsertaan pihak lain agar bisa menjaga dan merawat barang titipan yang telah dipercayai kepada penitip, akad yang dilakukan pun boleh secara isyarat ataupun ungkapan yang jelas. Sedangkan menurut pendapat ulama syafii dan maliki wadiah dapat diartikan sebagai pemberian mandat kepada pihak lain agar menjaga sesuatu barang atau harta yang dimiliki oleh pihak penitip. Sementara dalam dunia ekonomi perbankan akad wadiah yaitu tempat penitipan barang atau uang kepada pihak bank yang dimintai nasabah untuk menjaga keamanan dan juga keutuhan barang atau uang tersebut. Didalam akad wadiah terdapat dua jenis akad yang diterapkan, akad wadiah yang pertama yaitu akad wadiah adhamanah adalah akad yang digunakan kedalam bentuk titipan murni yang berarti

² Ova noviandani hesty Nikmah ckamilatun, Amalia khoir firdaus, "Konsep Wadiah Menurut Fiqih Dan KHES," *Al-atsman* (n.d.): 2.

dimana seseorang yang dititipkan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang yang telah dititipkan dan apabila barang titipan tersebut hilang atau rusak maka itu menjadi tanggungjawab pemilik barang tersebut. Sedangkan akad wadiah yadhamanah yaitu akad titipan barang yang mana seseorang yang dititipi boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan akan tetapi apabila barang tersebut hilang atau rusak maka pihak yang dititipi wajib bertanggungjawab.³

Salah satu lembaga yang biasa menggunakan akad wadiah lembaga keuangan yang berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah yaitu lembaga bank atau non bank yang mengacu pada aturan Islam baik itu dalam sistem pelayanan ataupun produk yang ditawarkan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh lembaga yang dikenal dengan Dewan Pengawas syariah. Ada beberapa contoh lembaga keuangan non bank misalnya asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan lain sebagainya.⁴

Koperasi syariah rabani adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang berdiri pada tahun 2019, produk yang ditawarkan oleh koperasi rabani pun beragam salah satunya adalah produk simpanan berencana.

³ Sri mulyani Euis, "Praktik Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam" Vol.12, no. 1 (2020): h.30.

⁴ Ova noviandani hesty Nikmah ckamilatun, Amalia khoir firdaus, "Konsep Wadiah Menurut Fiqih Dan KHES," Al-atsman Journal(n.d.):h.2.

Simpanan berencana adalah salah satu produk simpanan atau titipan yang dipercayakan oleh nasabah kepada koperasi rabani. Simpanan berencana ini adalah salah satu produk untuk membantu nasabah mewujudkan impiannya, karena pada hakikatnya manusia mempunyai impian dan capaiannya masing-masing, dengan produk simpanan berencana inilah manusia bisa menggapai impian seperti membeli rumah, membeli mobil, rencana biaya sekolah anak, ataupun impian haji dan umroh. Akad yang digunakan pada produk simpanan berencana ini adalah akad wadiah, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan atau simpanan yang berakad wadiah adalah tabungan yang harus memiliki sifat simpanan, tabungan bisa diambil kapan saja ataupun sesuai dengan kesepakatan diawal akad, dan yang terakhir dalam tabungan tidak diperbolehkan adanya imbalan yang diisyaratkan terkecuali dalam bentuk kesukarelaan dari pihak bank (athaya). Dari penjelasan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan akad wadiah tidak diperbolehkan adanya imbalan akan tetapi dalam praktik yang dilakukan pada simpanan berencana koperasi syariah rabani ini memberitahukan tentang adanya bonus simpanan dan juga hadiah simpanan untuk menarik minat para nasabah agar mau menyimpan uangnya pada produk simpanan berencana. Hal ini menjadi problematika tentang praktik simpanan berencana dan kesesuaian fatwa DSN MUI No.

02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan akad wadiah bahwa ketentuan umum tabungan yang berakad wadiah diharuskan bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak adanya imbalan yang diisyaratkan terkecuali dalam bentuk athaya atau kesukarelaan dari pihak bank. maka dari itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana praktik akad wadiah pada produk simpanan berencana di koperasi syariah rabani dan Bagaimana kesesuaian fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang praktik pemberian bonus dan hadiah pada produk simpanan berencana di koperasi syariah rabani lalu dibuatlah judul yaitu **ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN BERENCANA DI KOPERASI SYARIAH RABANI BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUI/2000 TENTANG SIMPANAN BERAKAD WADIAH.**⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dari itu dapat dirumuskan beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Mustika Mega, "Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri," *Kajian islam kontemporer* 13, no. 1 (2022): 111.

1. Bagaimana praktik akad wadiah pada produk simpanan berencana di koperasi syariah rabani?
2. Bagaimana kesesuaian praktik pemberian bonus dan hadiah pada produk simpanan berencana di koperasi syariah rabani berdasarkan fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadiah?

C. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini bisa terfokus dan tertata dalam pembahasannya maka peneliti membatasi fokus penelitian ini hanya pada pandangan ajaran Islam terhadap penerapan akad wadiah pada produk simpanan di koperasi syariah rabani dan bagaimana kesesuaian fatwa DSN MUI NO:02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pemberian bonus simpanan dan hadiah sebagai bentuk apresiasi pada produk simpanan di koperasi syariah rabani.⁶

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas untuk mengetahui seperti apa tujuan penelitian ini sebenarnya, maka dari itu tujuan penelitiannya adalah:

⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV Haura utama, 2020).h.10

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik praktik akad wadiah pada produk simpanan berencana di koperasi syariah rabani cabang Taktakan
2. Untuk menganalisis bagaimana kesesuaian fatwa DSN MUI NO:02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pemberian bonus simpanan dan hadiah sebagai bentuk apresiasi pada produk simpanan di koperasi syariah rabani.⁷

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang telah dijalani selama masa perkuliahan dan juga untuk bisa mendapatkan wawasan bagi penulis untuk bisa lebih pintar dan cermat dalam menabung harta atau benda yang dimiliki.
2. Manfaat untuk praktisi, penelitian ini sangat bermanfaat dan untuk bahan pengetahuan juga pembelajaran bagi masyarakat terhadap simpanan atau tabungan harta disuatu produk koperasi syariah yang menggunakan akad wadiah.
3. Manfaat untuk akademisi, dapat memberikan referensi penelitian selanjutnya dan juga agar bisa memenuhi tugas akhir kuliah yaitu skripsi.

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).h.162

4. Manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penerapan akad wadiah pada produk simpanan di Koperasi Syariah Rabani Cabang Taktakan.
5. Manfaat untuk semua orang tentang kejelasan dalam penerapan akad wadiah pada produk simpanan berencana di Koperasi Syariah Rabani Cabang Taktakan.⁸

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapula penelitian terdahulu ini untuk mengetahui hal-hal dari penelitian sebelumnya yang akan berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Berencana Di Koperasi Syariah Rabani Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wadiah”. Adapun penelitian terdahulu ini sebagai berikut:

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1.	Praktik Akad Wadiah Di BMT An-Nur Cibaliung Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000	Siti Jumaela	Penerapan akad wadiah pada BMT An-nur cibaliung menggunakan akad wadiah yang berjenis yadhamanah, yaitu menerima harta titipan yang apabila terjadi kerusakan maka pihak	Persamaan pada penelitian ini adalah tentang akad yang digunakannya yaitu akad wadiah yaddhamanah yang mana

⁸ Atikah, *Metode Penelitian Hukum*.h.13

	Tentang Tabungan ⁹		penerima wajib bertanggungjawab terhadap harta tersebut. Penerapan akad wadiah pada BMT An-nur cibaliung terhadap tabungan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan, dikarenakan dalam praktiknya bonus simpanan yang diberikan pihak koperasi kepada nasabah bersifat sukarela dengan kesukarelaan itu praktik tabungan di BMT An-nur sudah sesuai dengan akad wadiah dan Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.	Wadiah yaddhamanah adalah akad titipan barang atau harta kepada seseorang atau lembaga penitipan yang boleh memanfaatkan barang atau harta titipan tersebut sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah produk dan lembaga yang berbeda, yang mana penelitian ini menjelaskan tentang produk simpanan BMT An-Nur yang terletak di daerah Cibaliung.
2.	Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Simpananku Di BMT Al-Azhari ¹⁰	Aries muftie dan Malihah	Penerapan akad wadiah pada produk simpananku di BMT Al-Azhari sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-	Persamaan pada penelitian ini yaitu tentang praktik simpanan yang menggunakan akad wadiah.

⁹ Siti Jumaela, "Praktik Akad Wadiah Di BMT An-Nur Cibaliung Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI NO 02/IV/2000 Tentang Tabungan" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten) <http://repository.uinbanten.ac.id>

¹⁰ Aries Muftie, Malihah, "Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Simpananku Di BMT Al-Azhari" *Journal of Islamic Economics*, Vol 1, No 2 (2022) h.56.

			<p>MUI/IV/2000 tentang wadiah dan juga UU No 21 Tahun 2008, penerapan akad wadiah dalam produk simpanan ini yaitu akad wadiah yadhamanah yang mana pihak penerima simpanan boleh memanfaatkan harta simpanan, manfaat dan kelebihan dari produk simpananku ini yaitu untuk menumbuhkan karakteristik dalam menabung atau menyimpan harta sedangkan kekurangan dari produk simpananku adalah 1. Tidak adanya kartu debit. 2. Fasilitas mobile yang diberikan oleh BMT Al-Azhari kurang dimanfaatkan. 3. Kurangnya rasa semangat. 4. Kurangnya terhadap pemahaman tentang transaksi di keuangan syariah.</p>	<p>Pada jurnal ini produk simpanan yang digunakan yaitu produk simpananku sedangkan penulis menggunakan produk simpanan berencana.</p>
3.	Implementasi Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan	Vina Marlina dan Nanang Sobarna	Implementasi akad wadiah yang ada di KSPPS BMT NU sudah sesuai dengan syariah dan praktuk yang dilakukan telah	Persamaan pada penelitian ini adalah pada akad yang di aplikasikan yaitu akad wadiah.

	Syariah ¹¹		berjalan dengan baik, dalam praktiknya nasabah dianjurkan memberikan data agar bisa melakukan transaksi pada produk simpanan di KSPPS BMT NU Sejahtera, dan didalam akad wadiah yang digunakan pada produk simpanan ini yaitu akad wadiah yadhamanah yang berarti pihak penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan dan si penitip bisa mengambil barang titipan sesuai dengan keinginan ataupun kesepakatan diawal akad.	Pada jurnal ini pembahasan produk-produk simpanan wadiah yang ada pada KPPS BMT sedangkan penulis meneliti tentang simpanan berencana yang ada pada koperasi syariah rabani. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif. Dengan metode tersebut dapat mendeskripsikan dari hasil penelitian.
4.	Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Koperasi Pojok Syariah ¹²	Irma Revina Assyarif, Inne Risnaningsih dan Nurjamil	1. Pelaksanaan akad wadiah di koperasi pojok syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wadiah yang dalam praktiknya tabungan ini bersifat murni. 2. Barang atau harta	Persamaan pada penelitian ini yaitu tentang praktik akad wadiah pada produk simpanan dan juga kesesuaian fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000

¹¹ Vina Marlina, Nanan Sobarna, "Implementasi Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah" Cooperative Journal, Vol 2, No 2, (2023):h.81

¹² Irma Revina Assyarif, Inne Risnaningsih, Nurjamil, "Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Koperasi Pojok Syariah" Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol 4, No 1(2022)h.32

			<p>simpanan bisa diambil kapan saja ketika pihak penitip ingin mengambilnya. 3. Tidak adanya pemberian bonus simpanan diawal akad terkecuali itu kesukarelaan pihak bank namun pada praktik simpanan koperasi pojok syariah tidak sesuai Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wadiah yang mana pihak koperasi memberikan janji diawal akad adanya bonus sebesar 4%.</p>	<p>Tentang wadiah. Jurnal ini membahas tentang produk simpanan atau tabungan murni sedangkan peneliti membahas tentang produk simpanan berencana. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis yang mana pada metode ini dapat menggambarkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai.</p>
5.	Praktik Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri. ¹³	Mega Mustika	Praktik penghimpunan dana yang ada di bank syariah mandiri menggunakan akad wadiah, akad wadiah yang digunakan yakni akad wadiah yaddhamanah yang berarti pihak penerima titipan boleh	Persamaan pada penelitian ini tentang penerapan pemberian bonus penghimpunan dana dan menggunakan akad wadiah. Pada jurnal ini

¹³ Mega Mustika, "Praktik Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri" Jurnal Pilar, Vol 13, No 1, (2022) h.113

			<p>memanfaatkan titipan. Dalam praktiknya diawal pendaftaran penghimpunan dana adanya pemberian bonus yang seharusnya tidak dikenakan dikarenakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wadiah menjelaskan bahwa pemberian bonus pada tabungan diperbolehkan akan tetapi secara sukarela dan tidak diperjanjikan diawal akad.</p>	<p>membahas tentang penghimpunan dana yang ada pada bank syariah mandiri sedangkan peneliti membahas tentang simpanan berencana. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode normatif dengan pendekatan undang-undang yang mengikat serta kesesuaiannya dengan hadits dan Al-Qur'an.</p>
<p>Keistimewaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ada pada pembahasan tentang produk yang dibahas. Pada penelitian sebelumnya membahas terkait akad wadiah pada simpanan-simpanan yang ada koperasi syariah BMT An-Nur Cibaliung sedangkan peneliti membahas tentang akad wadiah yang lebih terperinci yaitu pada produk simpanan berencana rabani, selanjutnya pada penelitian sebelumnya tidak adanya pembahasan yang lebih mendalam tentang bonus simpanan dan hadiah simpanan sehingga peneliti mengkaji ulang penelitian sebelumnya lalu merincikan pembahasan tentang bonus pada simpanan dan juga hadiah simpanan.</p>				

G. Kerangka Pemikiran

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat permintaan masyarakat semakin meningkat, Yang menjadikan persaingan dalam dunia

lembaga keuangan menjadi semakin tinggi. Maka dari itu banyak pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh lembaga keuangan salah satunya yaitu lembaga keuangan yang berbasis syariah. Contoh salah satu akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah yaitu akad wadiah.

Dalam ilmu fiqh Wadiah disebut dengan Al-wadiah yang berarti akad titipan dan secara istilah akad wadiah diartikan sebagai akad penitipan suatu harta yang dipercayai untuk dititipkan pada yang bukan pemilik hartanya untuk dirawat dijaga dan juga dipelihara.¹⁴ Wadiah juga bisa diartikan sebagai barang titipan yang dipercayai kepada seseorang yang bukan pemiliknya dengan harapan orang tersebut menjaga dan merawat barang titipan itu.

Menurut ulama kontemporer apabila melakukan transaksi tabungan yang berakad wadiah karena para ulama membagi wadiah menjadi dua jenis yaitu wadiah *yad dhamanah* dan wadiah *yad adhamanah*. Menurut pendapat ulama kontemporer akad wadiah *yad dhamanah* merupakan hasil modifikasi karena dalam praktik akad wadiah jenis *yad dhamanah* menjalankan titipan nasabah kepada suatu lembaga keuangan syariah agar bisa dijadikan sebagai bahan usaha riil selama nasabah tersebut belum ingin mengambil dananya.

¹⁴ Sobarna nanang Marlina vina, "Implementasi Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah," *cooperative journal* 2, no. 2 (2023): 71. Vol.2, No.2, h.71

Karena dana yang dititipkan bisa dikelola membuat lembaga sudah seharusnya memberikan bonus kepada pihak penitip atau muwadi walaupun tidak adanya larangan untuk tidak memberikan bonus kepada penitip.¹⁵

Pendapat ulama Hanafi wadiah yaitu mengikutsertakan pihak lain dalam menjaga harta baik dengan cara ungkapan yang jelas atau tindakan juga isyarat. Yang kedua menurut pendapat jumhur ulama seperti ulama maliki, syafii dan hambali menjelaskan wadiah adalah perwakilan pihak lain untuk menjaga harta yang tertentu dengan penjagaan yang tertentu pula. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menitipkan sesuatu harta kepada pihak lain yang bisa dipercaya untuk memeliharanya.¹⁶

Landasan hukum akad wadiah bisa dilihat dari QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمْ قَلْبُهُ بِاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ¹⁷

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

¹⁵ Nikmah ckamilatun, Amalia khoir firdaus, “Konsep Wadiah Menurut Fiqih Dan KHES.”

¹⁶ “Fatwa DSN MUI NO:02/DSN-MUI/IV/2000/WADIAH” (n.d.).

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012. h.49

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menerima barang titipan ada empat hukum yaitu Sunnah yang artinya barang titipan itu dititipkan kepada orang lain yang ingin dimintai pertolongan untuk menjaga barang titipan karena dalam Al-Quran tolong menolong merupakan Sunnah hukumnya dan dianjurkan untuk menolong sesama umat manusia. Yang kedua haram hukumnya apabila seseorang yang dititipkan dianggap tidak bisa menjaga dan merawat barang atau harta titipan tersebut. Yang ketiga wajib hukumnya apabila seseorang yang dititipkan mampu menjaga, memelihara dan merawat barang atau harta titipan untuk dititipi. Dan yang keempat makruh hukumnya apabila diri sendiri yang merasa tidak mampu untuk menjaga barang titipan karena adanya keraguan yang tercipta dalam hati seseorang yang dititipi untuk memelihara menjaga dan merawat barang atau harta titipan ditakutkan apabila seseorang merasa ragu akan dirinya maka sama saja ia tidak mampu untuk menjaga dan memelihara harta atau barang titipan tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara menghasilkan suatu data yang telah diteliti adapun empat poin yang harus di rumuskan yaitu cara ilmiah, tujuan, kegunaan dan data.¹⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan secara lapangan (field Research), yang mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menelitinya. Dalam hal tersebut langsung pergi koperasi syariah rabani cabang Taktakan. Agar bisa menjadi data yang di inginkan berdasarkan kepada data yang akan di teliti.

b. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan Deskriptif analitis, adalah sebuah metode yang memiliki fungsi untuk menjelaskan dengan sistematis dan objektif yang akan di teliti melalui data yang telah dikumpulkan. Sebagaimana yang telah ada juga membuat kesimpulan yang bisa berguna untuk umum. Penelitian analitis ini memusatkan perhatiannya terhadap

¹⁸ Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*.h.20

masalah-masalah yang sedang ditelitinya. Dan dari hasil penelitian tersebut diambil kesimpulannya.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris, karena pada penelitian ini akan menggambarkan tentang transaksi simpanan atau tabungan yang terjadi di koperasi syariah rabani. Peneliti pula akan mencari kepastian tentang bagaimana sebenarnya praktik akad wadiah pada produk simpanan berencana rabani berdasarkan fiqh muamalah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang tersusun rapi, dari objek yang akan dikaji, sumber data yang akan dicari, ataupun jenis data yang digunakan. Selain itu juga peneliti harus memahami tentang akad wadiah pada fiqh muamalah dan juga praktik simpanan berencana di koperasi syariah rabani. Dengan begitu peneliti dapat mengetahui pasti atas praktik akad wadiah pada produk simpanan berencana rabani dan materi tentang fiqh muamalah untuk mendapatkan hasil Penelitian yang akurat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang akan langsung memberi informasi data kepada peneliti. Data primer ini di dapatkan melalui proses

¹⁹ Jurdi, *Logika Hukum*.h.150

wawancara. Wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti kepada narasumber untuk menanyakan perihal permasalahan yang akan di teliti agar bisa mendapatkan hasil data yang akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang disatukan oleh peneliti melalui sumber data yang sebelumnya ada yang biasanya ada pada perpustakaan, jurnal, dan penelitian terdahulu.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu sebagai data pelengkap dari kedua data yang telah di teliti yaitu data primer dan data sekunder. Data tersier atau data pelengkap ini biasanya di peroleh dari buku hukum, KBBI, dan juga teori yang membantu peneliti untuk mendapatkan hasil yang akurat.²⁰

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah metode yang dengan standard sistematis agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun penelitian ini memakai beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab secara langsung antara dua pihak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tertentu. Di

²⁰ Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*.h.24

dalam sesi wawancara ini yang di butuhkan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang untuk diajukan kepada narasumber dalam artian peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum wawancara berlangsung, dan pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu pertanyaan yang berkaitan tentang judul yang akan di teliti. Pertanyaan tersebut akan peneliti kembangkan sesuai dengan peneliti butuhkan. Artinya wawancara yang dilakukan menggunakan sistem bebas terpimpin. Cara ini di perlukan untuk memberitahu secara rinci tentang praktik akad wadiah pada koperasi rabani.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data berupa buku, catatan dan lainnya, artinya dokumentasi disini yaitu suatu pengumpulan data sesuai judul yang akan diteliti.²¹

5. Analisis data

Analisis data merupakan suatu cara pengaturan secara tertata yang berasal dari hasil wawancara yang telah dilakukan, obsevasi juga data lainnya agar bisa mendapatkan laporan hasil penelitian, analisis data berupa pemecahan, pengelompokan dan sintesis. Pelaporan pola masalah yang akan di teliti.

²¹ Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*.h.28

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analisis dengan cara pendekatan deduktif juga induktif yang berupa tertulis ataupun lisan disesuaikan dengan apa yang akan di teliti. Yang selanjutnya data tersebut dibuat dengan memakai cara deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan menggunakan dalil serta teori-teori yang memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulannya. Sedangkan pendekatan induktif yaitu pendekatan yang secara langsung turun ke lapangan untuk menganalisis data yang sesuai dan membuahkan kesimpulan. Metode analisis data ini di perlukan untuk penulisan analisis praktik akad wadiah pada produk simpanan si koperasi rabani.²²

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan Pada penelitian ini dapat mudah dipahami dan tertata, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang kunci permasalahan yang terdiri dari informasi latar belakang yang berkaitan dengan rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya

²² Jurdi, *Logika Hukum*.h.130

yang relevan, kerangka pemikiran, teknik penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian dan proses penelitian.

BAB II TEORI SIMPANAN DAN AKAD WADIAH

Bab ini memuat tentang landasan teori yang akan dibahas pada penelitian ini. Akad yang akan dibahas pada penelitian ini adalah akad wadiah, akad wadiah pada praktik simpanan dikoperasi syariah, analisis akad wadiah, ditinjau dari hukum Islam dan fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wadiah. Dalam hal ini mulai dari yang pertama adalah pengertian dan jenis akad wadiah, landasan hukum, rukun dan syarat wadiah, serta praktik akad wadiah pada produk simpanan berencana, yang kedua konsep akad wadiah, landasan hukumnya dan macam-macam wadiah.

BAB III GAMBARAN KOPERASI SYARIAH RABANI

Bab ini membahas tentang kondisi objektif yang ada pada lapangan. Dalam hal ini memahami secara mendalam dan membahas tentang analisis penerapan akad wadiah pada produk simpanan berencana rabani. Bagaimana tata cara penerapan akad wadiah pada produk simpanan berencana rabani di Koperasi Syariah Rabani Cabang Taktakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN PRODUK SIMPANAN BERENCANA

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian. Yang memuat tentang analisis penerapan akad wadiah pada produk simpanan berencana di koperasi syariah rabani. Lalu membahas tuntas tentang bagaimana praktik simpanan berencana berdasarkan fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wadiah.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang ditemukan dan saran.